



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-11/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan berdasarkan hasil study kelayakan dan Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pendirian sekolah;
- c. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012.

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang akan dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur PLP Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-11/2012
TANGGAL 10 JANUARI 2012

DAFTAR NAMA IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nama Sekolah	Yayasan Pendiri	Alamat
TK Al Faridah 6	Pendidikan Islam Al Faridah	Jl. Negara KM 44 RT 01 Tabru Desa Kerang Kecamatan Batu Endau
TK Delima	Delima Damit	Jalan Sejahtera RT. 04 Desa Darnit Kecamatan Paser Belenakona
TK Buen Were	PKBM Buen Were	Jl. Negara KM. 19 Desa Lolo RT. 016 RW. 01 Kecamatan Kuaro
TK Anggrek	Pendidikan TK Anggrek	Jl. Beringin RT 01 Desa Sebakung Taka Kecamatan Long Kali
TK Paser Insan Mandiri	Paser Insan Mandiri	Perumahan Bukit Bambu Asri Desa Sangkuriman Kecamatan Pasir Belenakona
TK Borneo Indah Marjaya	Pendidikan Astra Aigo Lestari	Jl. Komplek PT. Borneo Indah Marjaya Desa Laburan Kecamatan Pasir Belenakona
SMP Al Hamidy	Al Hamidy	Jl. Negara KM. 61 Kecamatan Long Kali

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UPTD PENGAWASAN SATUAN PENDIDIKAN
KECAMATAN LONG KALI

Alamat: Jln. Negara Km.68 Rt.IV Sei Iman Long Kali Kabupaten Paser 76283

REKOMENDASI

Nomor: 848/123 /UPTD-PSPD/LK/2011

Memperhatikan Surat Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Hamidy Kademan Long Kali No: 053/YPI-Al Hamidy/LK/XI/2011 Perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional SMP Al-Hamidy Kademan Long Kali, setelah diteliti dan diamati semua persyaratan untuk mendirikan SMP Al-Hamidy yang intinya turut serta melaksanakan program Pemerintah dibidang Pendidikan Dasar untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa, selaku Plt. Kepala UPTD-PSPD Long Kali pada dasarnya sangat menyetujui daripada usulan tersebut.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Long Kali, 23 November 2011

Plt.Kepala,

Rusnyan Dul, S.Pd

NIP.196303101986011006